



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 501 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Pajak Air Tanah dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan terkait dasar Nomor Objek Pajak Daerah, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 101 ayat (4), dan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 398); dan
- b. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 450),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A dan 13B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Selain dapat dilakukan secara konvensional, Pelayanan PBB dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis web atau secara *online*.

Pasal 13 B

- (1) Pelayanan PBB yang dilaksanakan berbasis web atau secara *online* sebagaimana tercantum pada pasal 13 A ayat (2), antara lain :
 - a. pendaftaran data baru;
 - b. mutasi objek / subjek pajak;
 - c. pembetulan SPPT/SKP;
 - d. pembatalan SPPT/SKP;
 - e. salinan SPPT/SKP;
 - f. keberatan penunjukan Wajib Pajak;
 - g. keberatan atas Pajak terutang;
 - h. pengurangan atas besarnya Pajak terutang;
 - i. restitusi;
 - j. kompensasi;
 - k. pengurangan denda administrasi;

- k. pengurangan denda administrasi;
- l. penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
- m. penundaan tanggal jatuh tempo;
- n. pemberian informasi PBB.

(2) Tahapan Pelayanan PBB secara *online*, dilakukan sebagai berikut :

- a. tahap pendaftaran;
- b. tahap pengisian Formulir Permohonan, SPOP, dan LSPOP serta mengunggah persyaratan oleh subjek atau wajib pajak yang sudah melakukan pendaftaran atau registrasi; dan
- c. tahap verifikasi dan validasi dokumen permohonan oleh pejabat yang ditunjuk Bappenda.

(3) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Subjek Pajak melakukan pendaftaran atau registrasi pada aplikasi yang sudah disediakan oleh Bappenda, dengan melampirkan persyaratan yang diunggah melalui aplikasi;
- b. Pejabat yang ditunjuk Bappenda melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan untuk memastikan bahwa yang melakukan registrasi adalah subjek pajak; dan
- c. setelah diperoleh kesesuaian, pejabat yang ditunjuk Bappenda untuk melakukan verifikasi melakukan persetujuan terhadap permohonan dimaksud dengan memberikan nama pengguna atau *username* dan kata kunci atau *password* ke alamat email pemohon.

- (4) Persyaratan pelayanan PBB secara *online* pada dasarnya sama dengan persyaratan yang dilaksanakan secara konvensional, namun dokumen persyaratan tersebut harus terlebih dahulu dibuat dalam bentuk file atau foto yang dapat diunggah melalui aplikasi.
 - (5) Khusus untuk persyaratan Surat Keterangan dari Kelurahan yang memuat alamat objek pajak dan kondisi tanah dan/atau bangunan, diganti dengan :
 - a. foto lokasi objek PBB yang diambil dari Google Map atau sejenisnya; dan
 - b. foto Kondisi tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonannya.
 - (6) Hal yang belum diatur mengenai mekanisme pelaksanaannya dapat ditambahkan melalui Keputusan Kepala Bappenda.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan kelengkapan berupa:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB 5 (lima) Tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. salinan identitas pemilik (kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi);
 - f. salinan bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau dokumen lain yang sejenis;

- g. surat keterangan berkaitan dengan alamat dan luas tanah dan/atau bangunan dari Lurah setempat; dan
 - h. surat kuasa, apabila dikuasakan.
- (2) Dalam hal permohonan mutasi diajukan :
- a. bersamaan dengan permohonan validasi BPHTB; atau
 - b. dilaksanakan pelayanan secara *online*, namun diharuskan melampirkan data pengganti,
- surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diperlukan,
- (3) Data pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
- a. foto lokasi objek PBB yang diambil dari Google Map atau sejenisnya; dan
 - b. foto kondisi tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonannya.
- (4) Penyelesaian Mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dituangkan dalam uraian penelitian.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, dan ayat (2) sampai dengan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- (2) HAB ditetapkan sebesar Rp. 5.000/m³ (lima ribu rupiah per meter kubik).
- (3) Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2024.

- (4) Tahapan nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan Pasal 33 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

- (1) Selain diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, SKPD dan SPPT dapat dicetak sendiri.
- (2) Penerbitan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencetak secara *online*.
- (3) Penerbitan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengurangan Pajak Reklame dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
- a. Wajib Pajak mengalami keadaan kahar, seperti bencana alam; atau
 - b. Wajib Pajak mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Reklame yang terutang.

9. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

- (1) Pengurangan Pajak Air Tanah dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
 - a. Wajib Pajak mengalami keadaan kahar, seperti bencana alam;
 - b. Wajib Pajak mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan publik; atau
 - c. penyesuaian terhadap perubahan ketentuan NPA.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Air Tanah yang terutang.
- (3) Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Air Tanah dalam 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak.

10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak;
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam dan/atau sebab lain yang luar biasa; atau
 - c. akibat penyesuaian NJOP dengan persyaratan tertentu.

(2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1. objek pajak pribadi dan Subjek Pajak pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau tanda jasa bintang kemiliteran dan sejenisnya atau janda/dudanya dengan melampirkan surat keputusan sebagai veteran;
2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara/daerah), atau janda/duda nya sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; atau
4. objek pajak pribadi untuk masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

b. Wajib Pajak badan meliputi :

1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada Tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 2. Rumah Sakit swasta, lembaga pendidikan swasta dengan persyaratan tertentu.
- (3) NJOP karena persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan NJOP tanah dan/atau Bangunan meningkat akibat perubahan lingkungan dan/atau dampak positif pembangunan.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan:
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 2 atau angka 4 serta Pasal 47 ayat (2) huruf b angka 1 atau angka 2;
 - c. paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 3; atau

- d. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b;
 - (2) Pengurangan akibat penyesuaian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) didasarkan pada perhitungan yang tercantum dalam Lampiran VIII
 - (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan perhitungan sesuai dengan Lampiran X.
12. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan Pasal 83 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83 A

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah harus membuat Nomor Objek Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Nomor Objek Pajak Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal II

Ketentuan penghitungan NPA berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 NOVEMBER 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKLIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 501 TAHUN 2019